

**PENGAWASAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP
PEMINTA SUMBANGAN DI JALAN RAYA BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8
TAHUN 2017 TENTANG KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Tugas Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

ZULFACHRI

NIM. 11820711469

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023 M/1445 H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pengawasan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Peminta Sumbangan di Jalan Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum”**, yang ditulis oleh:

Nama : Zulfachri
 NIM : 11820711469
 ProgramStudi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Oktober 2023

Pembimbing Skripsi I

Dr. Mahmuzar, M.Hum

Pembimbing Skripsi II

Dr. Nuthidayat, S.H., M.H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENGAWASAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PEMINTA SUMBANGAN DI JALAN RAYA BERDARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** yang ditulis oleh:

Nama : Zulfachri
 NIM : 11820711469
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 November 2023
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 November 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H.

Sekretaris
 Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji 1
 Dr. Abu Samah, S.H., M.H.

Penguji 2
 Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 1963062005010005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Zulfachri
NIM : 11820711469
Tempat/ Tgl. Lahir : Bangkinang, 8 Februari 2000
Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi :
PENGAWASAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PEMINTA SUMBANGAN DI JALAN RAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. ~~Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah-lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah-lainnya~~ * saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah-lainnya~~ *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 November 2023
 Yang membuat pernyataan



Zulfachri
 NIM : 11820711469

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacuhkannya dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Zulfachri,(2023) : Pengawasan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Peminta Sumbangan Di Jalan Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Kegiatan peminta sumbangan di jalan raya tanpa izin merupakan salah satu masalah ketertiban yang seharusnya ditindak sesuai yang diatur didalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, namun faktanya masih banyak oknum masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut disepanjang jalan di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, tentu ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui peran Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan peminta sumbangan tanpa izin di jalan raya oleh oknum masyarakat, dan faktor penghambat pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap kegiatan tersebut. Serta manfaat penelitian ini memberikan informasi bagi masyarakat luas wawasan pengetahuan dalam bidang hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang menganalisis dan mempelajari fungsi hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan teknik pengambilan sampel menggunakan *purpose sampling* dengan analisis data kualitatif kemudian penarikan kesimpulan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap oknum masyarakat peminta sumbangan di jalan raya, anggota Satuan Polisi Pamong Praja menerangkan tujuan kedatangan, menyampaikan kepada yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran, menegur dengan tegas, melakukan tindakan penertiban jika mengulangi pelanggaran tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan kegiatan tersebut masih belum optimal dikarenakan terdapat beberapa faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan, di antaranya kurangnya kendaraan operasional untuk melakukan pengawasan, kekurangan personil, mengingat luasnya wilayah Kecamatan Tapung, anggaran yang terbatas serta tidak adanya laporan dari masyarakat yang semua faktor-faktor tersebut mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengoptimalan kegiatan pengawasan terhadap oknum masyarakat peminta sumbangan di jalan raya tanpa izin.

Kata Kunci : Pengawasan, Peminta Sumbangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupanya kita berikan kepada Baginda Rasulullah Shalallahualaihiwasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kealam yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Yang tersayang Ibunda Rosliana dan Ayahanda Nasrun yang telah memberi dukungan materi serta do'a untuk penulis, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih do'a restu dan ridhanya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah member dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu si Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, M.H. selaku seketaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum. Sebagai Pembimbing I yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Nurhidayat, M.H. Sebagai Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak MHD. Kastulani, S.H., M.H. Selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulisan selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
9. Bapak Arizon, S.E. Selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar
10. Bapak Sawir. Selaku kepala bidang Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar yang telah membimbing selama penelitian serta meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan data-data kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
11. Bapak Sofiandi, S.E., M.E. Selaku CAMAT Tapung yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kecamatan Tapung.
12. Bapak Baidarus. Selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tapung yang telah membimbing selama penelitian serta meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan data-data kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
13. Kepada Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Kepada kepala pustaka Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

15. Teruntuk Adikku tersayang Rizki Abdillah, terimah kasih selalu menedukung dan menyemangati penulis.

16. Teman kelas ILMU HUKUM D, serta teman angkatan ILMU HUKUM 18 yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri maupun orang lain. Aamiin ya robbal alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 20 Agustus 2023

ZULFACHRI

NIM.11820711469



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Teori Pengawasan	12
B. Teori Kepastian Hukum	20
C. Teori Tindakan Hukum Pemerintah	23
D. Teori Istrumen Hukum Pemerintah	26
E. Teori Tindakan Sosial Max Weber	29
F. Satuan Polisi Pamong Praja	30
G. Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	40
B. Jenis dan Sifat Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian	41
D. Subjek dan Objek Penelitian	41
E. Populasi dan sampel Penelitian.....	41
F. Jenis dan Sumber Data	42
G. Metode Pengumpulan Data	44
H. Teknik Analisis Data.....	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Peminta Sumbangan Di Jalan Raya Untuk Perbaiki Jalan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum.....	46
B. Faktor Penghambat Pengawasan Oleh Polisi Pamong Praja Terhadap Peminta Sumbangan Di Jalan Raya Untuk Perbaiki Jalan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel	42
------------------	---------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum pernyataan ini termaktub pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”¹. Berdasarkan Pasal tersebut segala bentuk kegiatan dan tindakan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok Negara dan dalam rangka membina kesatuan bangsa, maka hubungan serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di kembangkan atas dasar keutuhan Negara kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi².

Proses pembentukan struktur pemerintahan dan sumber kewenangan tersebut kemudian melahirkan subornatif antara pusat dan daerah. Alur logika tersebut tidak hanya berlaku di daerah yang menerapkan otonomi biasa tetapi juga di daerah yang berstatus khsus/istimewa³.

Otonomi (*autoNomormy*) berasal dari bahasa Yunani, *auto* berarti sendiri dan *Nomormous* berarti hukum atau peraturan. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, otonomi dalam pengertian orisinal adalah *The legal self of sufficiency of*

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 Ayat (3)

² Kansil, Christine, Kansil, “*Pemerintah Daerah Indonesia Hukum Adminitrasi Daerah*”, (Jakarta : Sinar Grafika 2002), h.8.

³ Ridwan Juniarso, Sudrajad Sodik Achmad, “*Hukum Adminitrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung : Nuansa, 2009) h.109.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cial body and in actual independence. Dalam kaitannya dengan politik dan pemerintahan, otonomi daerah bersifat *self government* atau *the condition of living under one's own law*. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own law*, oleh karena itu otonomi daerah lebih menitik beratkan pada aspirasi dari pada kondisi⁴.

Otonomi daerah lahir dari adanya desentralisasi atau pendistribusian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi adalah pendistribusian kewenangan dan urusan pemerintahan dalam suatu organisasi negara⁵. Otonomi daerah diadakan bukan hanya untuk menjamin efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, namun juga merupakan cara untuk juga memelihara Negara kesatuan otonomi daerah sendiri berarti hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku⁶.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Kabupaten dan daerah kota, yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang”, oleh karena itu di daerah pun pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Mekanisme dan berikutnya pelaksanaan teknisnya diserahkan kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakannya sesuai dengan kondisi masing-masing.

⁴*Ibid*

⁵Oentaro Sindung Mawardi, et.all., “*Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*”, (Jakarta: Samitra Media Utama, 2004), h.1

⁶Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, pusat studi hukum (PSH) hukum UII, Yogyakarta, 2001, h.3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Adapun yang dimaksudkan sesuai dengan kondisi masing-masing ini secara antropologis adalah mengakomodasikan kenyataan bahwa rakyat Indonesia bersifat multicultural⁷. Akomodasi adminitrasi pemerintahan daerah terhadap kondisi multicultural ini ibarat aliran air. Ke hilirnya, berbagai instrument lain diakomodasikan misalnya tentang Hak Asasi Manusia keberagaman daerah, hak-hak masyarakat lokal dan sebagainya. maka sistem pemerintahan di Indonesia mengenal adanya pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien ke seluruh pelosok wilayah Negara maka dibentuklah pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan atau fungsi-fungsi pemerintahan daerah.

Penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan kepentingan masyarakat adalah makna dari desentralisasi. Urusan pemerintahan diselenggarakan dengan asas sentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan⁸. Artinya ada perangkat pusat daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian dalam mengurus rumah tangga daerah. Menurut Soeroso peraturan dibuat dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat⁹. Hal tersebut dimaksudkan agar memperoleh kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Indonesia sebagai negara hukum menjadikan peraturan sebagai salah satu sendi utama dalam hukum nasionalnya. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah ada 2 (dua) macam produk hukum yang

⁷Wahidin Samsul, *Hukum Pemerintahan Daerah Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa Kemasa*, (Pustaka Pelajar 2013), hlm.25.

⁸Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009), h.14.

⁹Roy Marthen Moonthi, *Ilmu Perundang-undangan* (Makasar: Keretakupa, 2017), h.11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

utama yang dapat dihasilkan oleh suatu daerah, yaitu : Peraturan Daerah (PERDA), keputusan kepala daerah.

Kewenangan membuat peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan hak otonomi dari suatu daerah dan sebaliknya peraturan daerah merupakan salah satu prasaran dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah oleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berhubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan merupakan bagian dari pemerintahan daerah, maka peraturan daerah hanya ditanda tangani oleh kepala daerah dan tidak ditanda tangani oleh pimpinan DPRD. Peraturan daerah ditetapkan tidak saja dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tetapi dalam juga dalam rangka penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Suatu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi¹⁰.

Peraturan daerah dapat membuat ketentuan tentang pembebanan “biaya paksaan pengawasan hukum” atau “biaya paksaan pemeliharaan hukum”, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar. lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan hukum atau paksaan pemeliharaan hukum itu pada umumnya berwujud mengambil atau memindahkan, mencegah, melakukan atau memperbaiki segala sesuatu yang telah dibuat, diadakan, dijalankan, dialpakan atau ditiadakan yang bertentangan dengan hukum. Pelaksanaan itu harus didahului

¹⁰Abdullah Rozali, “Pelaksanaan Otonomi Luas Dan Isu Federalisme Sebagai Suatu *Alternative*” (Jakarta : Raja Grafindo, 2002), h.41.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

oleh suatu perintah tertulis oleh penguasa eksekutif kepada pelanggar¹¹. Apabila pelanggar tidak mengindahkannya, dapat diambil suatu tindakan. pejabat yang menjalankan tindakan paksaan pengawasan hukum terhadap pelanggar harus dengan tegas di serahi tugas tersebut¹². Dalam menjalankan roda pemerintahan, setiap negara harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus bijaksana dan berhati-hati dalam merumuskan suatu peraturan, termasuk dalam hal peraturan pengumpulan sumbangan.

Peminta sumbangan, secara bahasa peminta berasal dari kata dasar minta. Peminta memiliki arti dalam kelas Nomormina atau kata benda sehingga peminta dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan¹³. Kegiatan peminta sumbangan atau pengumpulan sumbangan sudah marak dijumpai di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Kampar. Akhir-akhir ini, masyarakat marak melakukan pengumpulan sumbangan untuk perbaikan jalan yang rusak yang dilakukan di jalan raya. Di beberapa jalan yang ada di Kampar, tepatnya di Kecamatan Tapung Desa Petapahan terdapat sekelompok masyarakat yang melakukan pencarian dana di pos-pos tepi jalan bahkan di jalan raya yang ramai. Biasanya mereka sangat antusias meminta sumbangan pada setiap kendaraan yang berlalu lalang di sepanjang jalan. Aksi mereka dengan cara menggunakan ember untuk media sumbangan¹⁴. Dalam pelaksanaan perbaikan jalan tentu juga harus sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait perbaikan dan pemeliharaan jalan sudah jelas di atur dalam Pasal

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*, h.43.

¹³ <https://kbbi.lektur.id/peminta>

¹⁴ Observasi Lapangan Di Kecamatan Tapung Desa Petapahan Jaya Pada Tanggal 12 Juli



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. “Penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya”¹⁵.

Pelaksanaan kegiatan pengumpulan sumbangan harus dilaksanakan sesuai aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu peraturan yang mengatur hal tersebut adalah Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa tata cara permohonan pengumpulan izin diajukan oleh organisasi pemohon kepada Bupati/Walikota apabila diselenggarakan dalam wilayah kabupaten/kotamadya yang bersangkutan. Untuk surat permohonan izin yang ditujukan kepada Bupati harus disertai rekomendasi dari Departemen Sosial atau Dinas Sosial Kabupaten setempat. Adapun jangka waktu yang diberikan, menurut Pasal 11 disebutkan bahwa pengumpulan sumbangan dapat diberikan izin selama tiga bulan.

Surat permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan diajukan oleh organisasi pemohon kepada :

1. Menteri, dalam hal pengumpulan sumbangan meliputi :
 - a. Seluruh wilayah Indonesia
 - b. Lebih dari satu wilayah Provinsi
 - c. Satu wilayah Provinsi, tetapi pemohon berkedudukan di Provinsi lain.
2. Gubernur/Kepala daerah tingkat I, dalam hal pengumpulan sumbangan itu meliputi :
 - a. Seluruh wilayah Provinsi yang bersangkutan.
 - b. Lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.

¹⁵Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006, tentang Jalan, Pasal 97

3. Bupati/Walikota/Daerah Kepala Daerah Tingkat II, dalam hal pengumpulan sumbangan diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan¹⁶.

Apabila dianggap masih perlu waktu lagi, maka dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu bulan. Kemudian dalam Pasal 14 disebutkan bahwa para pemohon atau pencari dana tersebut memiliki kewajiban untuk memberi laporan pertanggungjawaban atas usaha dan penggunaan dari sumbangan tersebut.

Selain itu dalam Pasal 5 disebutkan bahwa usaha pengumpulan sumbangan dapat dilakukan dengan berbagai cara :

- a. Mengadakan pertunjukan.
- b. Mengadakan bazar.
- c. Penjualan barang secara lelang.
- d. Penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan.
- e. Penjualan perangko amal
- f. Pengedaran daftar les drama.
- g. Penjualan kupon-kupon sumbangan.
- h. Penempatan kotak-kotak amal di tempat-tempat umum.
- i. Penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya.
- j. Pengeriman blangko poswesal untuk meminta sumbangan.
- k. Permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.¹⁷

Adapun cara pengumpulan sumbangan selain yang tersebut dapat ditetapkan oleh menteri. Ketentuan yang dimaksud untuk tidak menutup kemungkinan timbulnya cara pengumpulan sumbangan yang lain, sesuai dengan perkembangan masyarakat di masa yang akan datang. Dengan adanya fenomena oknum masyarakat yang meminta sumbangan di jalan raya ilegal ini melanggar Pasal 17

¹⁶Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980, tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Pasal 7

¹⁷Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980, tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Pasal 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

huruf (d) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, yang mana pada Pasal 17 huruf (d) di jelaskan bahwa setiap orang dilarang “meminta bantuan atau subangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama dijalan, pemukiman atau tempat umum lainnya tanpa izin dari pejabat yang ditunjuk”¹⁸. Tentunya masyarakat juga dapat berkontribusi dalam hal pemeliharaan jalan dengan wadah yang jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat yang bergerak di bidang terkait.

Dengan adanya hal tersebut, perlu ditinjau kembali terkait pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai yang tercantum pada Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban umum yang berbunyi “Kewenangan yang di maksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja” terhadap peminta sumbangan dijalan raya untuk perbaikan jalan yang dilakukan di jalan raya pada wilayah Kabupaten Kampar. Khususnya mengenai bagian tertib sosial pada Pasal 17 huruf (d) Pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertiban dan Ketertiban Umum. Hal tersebut dikarenakan kegiatan tersebut dapat berpotensi membahayakan oknum yang meminta sumbangan dan pengguna jalan serta menimbulkan rasa tidak nyaman dalam berkendara.

¹⁸Kampar, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017, tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Pasal 17

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang praktik meminta sumbangan untuk perbaikan jalan di jalan raya pada wilayah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Hal ini peneliti lakukan dikarenakan makin maraknya kegiatan tersebut. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul : **“Pengawasan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Peminta Sumbangan Di Jalan Raya Untuk Perbaikan Jalan Di Kecamatan Tapung Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentaraman Dan Ketertiban Umum”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di permasalahan, Maka Penelitian ini di fokuskan kepada pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap peminta sumbangan di jalan raya untuk perbaikan jalan di Kecamatan Tapung.

C. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengawasan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Peminta Sumbangan Di Jalan Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Tapung ?
2. Apa Faktor Penghambat Pengawasan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Peminta Sumbangan Di Jalan Raya Berdasarkan Peraturan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dalam melakukan pengawasan terhadap peminta sumbangan di jalan raya oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dalam melakukan pengawasan terhadap peminta Sumbangan di jalan raya .

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (s1) pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau disamping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya yang berkaitan dengan pengawasan terhadap peminta sumbangan di jalan raya oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan khususnya tentang pengawasan terhadap peminta sumbangan dijalan raya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
- b. Untuk memberikan informasi bagi masyarakat luas tentang pengawasan terhadap peminta sumbangan Dijalan Raya Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang¹⁹.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Garfindo Persada 2013), h.109.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengawasan

Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya²⁰. Robert J. M Ockler menjelaskan bahwa pengawasan dapat diartikan *“sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai”*. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan.

Pengawasan yang dijelaskan Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu *“suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya”*.

Menurut Sujamto definisi pengawasan merupakan *“segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”*.

Didalam hukum administrasi negara arti penting pengawasan merupakan bagian

²⁰ Sirajun, *Hukum Pelayanan Publik*, (Malang : Setara Press, 2012), h.126



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dari bentuk mencegah timbulnya penyimpangan tugas pemerintah dari apa yang telah digariskan, dan menindak penyimpangan yang terjadi²¹

1. Bentuk-bentuk Pengawasan

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah, mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan. mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

1) Pengawasan Interent dan Exteren

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan

²¹ Budi Setiawan, “Ilmu Administrasi Lembaga Pengembangan Administrasi STIA LAN Bandung” dalam *ilmu admintrasi*, Volume 7., No. 3., (2010), h.157

manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara.

Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah. Pimpinan semua satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan di lingkungan departemen/lembaga instansi lainnya, menciptakan pengawasan melekat dan meningkatkan mutunya di dalam lingkungan tugasnya masing-masing. Pengawasan melekat dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:

- a) Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula.
- b) Melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam 10 pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan²².

2) Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari

²²Nyimas Latifah Aziz dan R. Siti Zuhro, *Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa*, (Jakarta : Pustaka Obor Indonesia, 2018), h.11



adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar.

Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Sedangkan pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah adanya kegiatan yang telah dilaksanakan. Contoh dari pengawasan ini berupa Peraturan perundang-undangan yang mana peraturan ini diperiksa atau diyakini sudah berjalan baik apabila sudah ada pelaksanaannya²³.

3) Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.”²⁴

2. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja. Fungsi

²³Nurcholis Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta : Grasindo, 2005) , h. 313

²⁴ Mochamad Heru Riza Chakim, Felix Chandra, Dhea Adinda, *Pengantar Manajemen dan Bisnis*, (Banten : Sada Kurnia Pustaka, 2023), h.74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengawasan dilakukan terhadap satu perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi/ unit kerja tertentu.

Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya juga sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat.

Sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif. Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berfungsi untuk memberi pengaruh dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan bernegara (*direktif*), membina kearah kesatuan bangsa (*integratif*), pemeliharaan dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*stabilitatif*) dan penyempurnaan terhadap tindakan-tindakan administrasi negara maupun menjaga tindakan warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (*perspektif*), upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keadilan (*korektif*).

Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan, agar diperoleh umpan balik (*feed back*) untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki²⁵

3. Asas-asas Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu manajemen control (*controlling*) atau pengendalian pengawasan dilakukan untuk mengetahui kenyataan yang sesungguhnya apakah tugas pelayanan sudah dilakukan atau tidak. Elemen kontrol dalam pengawasan sangat dibutuhkan untuk menghasilkan pemerintahan yang bersih, mengingat kekuasaan yang cenderung korup dan disalah gunakan. Pengawasan menurut Bagir Manan, merupakan suatu bentuk hubungan dari suatu entitas yang sama secara internal. Pengawasan yang dilakukan, baik dari segi bentuk maupun isi harus berdasarkan peraturan yang berlaku²⁶. Dalam pelaksanaannya, Pengawasan juga asas-asas pengawasan, yaitu :

- a. Asas tercapainya tujuan (*Principle Of Assurance Of Objective*), artinya pengawasan harus ditujukan kearah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari rencana.
- b. Asas efisiensi pengawasan (*Principle Of Efficiency Of Control*), artinya pengawasan itu efisien, jika dapat menghindari penyimpangan dari rencana, sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang di luar dugaan.
- c. Asas tanggung jawab pengawasan (*Principle Of Control Responsibility*), artinya pengawasan hanya dapat dilaksanakan jika manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana.
- d. Asas pengawasan terhadap masa depan (*Principle Of Future Control*), artinya pengawasan yang efektif harus ditujukan kearah pencegahan penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi, baik pada waktu sekarang maupun pada waktu yang akan datang.
- e. Asas pengawasan langsung (*Principle Of Direct Control*), artinya teknik control yang paling efektif ialah mengusahakan adanya manajer bawahan yang berkualitas baik.

²⁵ Isnawati, *Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Samarinda : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945), h.99

²⁶ Nyimas Latifa Letty Aziz Dan R.Siti Zuhro, *op. cit*, h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Asas refleksi rencana (*Principle Of Reflection Plans*), artinya pengawasan harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan rencana.
- g. Asas penyesuaian dengan organisasi (*Principle Of Organization Suitability*), artinya pengawasan harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi.
- h. Asas pengawasan individual (*Principle Of Individual Of Control*), artinya pengawasan dan teknik pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan manajer.
- i. Asas standar (*Principle Of Standard*), artinya pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai.
- j. Asas pengawasan terhadap strategis (*Principle Of Strategic Point Control*), artinya pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis terhadap perusahaan.
- k. Asas kekecualian (*Exception Of Principle*), artinya efisiensi dalam pengawasan membutuhkan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor kekecualian.
- l. Asas pengawasan fleksibel (*Principle Of Flexibility Of Control*), artinya pengawasan harus luwes untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana.
- m. Asas peninjauan kembali (*Principle Of Riview*), artinya sistem pengawasan harus ditinjau berkali-kali, agar sistem yang digunakan berguna untuk pencapaian tujuan.
- n. Asas tindakan (*Principle Of Action*), artinya pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi, *staffing* dan *directing*²⁷.

4. Dasar Hukum Pengawasan

Ada beberapa faktor yang membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang, yaitu filsafat yang dianut suatu bangsa tertentu, agama yang mendasari seorang tersebut, kebijakan yang dijalankan, anggaran pembiayaan yang mendukung, penempatan pegawai dan prosedur kerjanya, serta kemantapan koordinasi dalam organisasi. Dasar

²⁷ Yaya Ruyatnasi, Liya Megawati, *Pengantar Manajemen Teori Fungsi dan Kasus*, (Yogyakarta : Absolute Media, 2018), h. 112



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

hukumnya Instruksi Presiden Nomor. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan²⁸.

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan terdiri dari:

- a. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atasan langsung baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
- b. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan.

Pengawasan yang dimaksud dalam butir (a) adalah merupakan pengawasan atasan langsung, sesuai dengan bunyi pasal 3 sebagai berikut:

Pimpinan semua satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan dilingkungan departemen/lembaga instansi lainnya, menciptakan pengawasan melekat dan meningkatkan mutunya di dalam lingkungan tugasnya masing masing. Pengawasan melekat dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:

- 1) Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula.
- 2) Melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam 10 pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan.
- 3) Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapainya; Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan.

²⁸ Indonesia, Insrtuksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983, Pasal 2 Ayat (1).



- 4) Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan.
- 5) Melalui pembinaan personil yang terus menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.

B. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara Normatif, bukan sosiologi²⁹.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun

²⁹Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo,2010), h.59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum³⁰.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk³¹. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*,(Jakarta : Kencana, 2008), h.158.

³¹Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta : Kencana, 2009), h. 385.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu³².

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian³³.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut *Gustav Radbruch* keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan³⁴.

³²Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti , 1999), h.23.

³³Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta : Gunung Agung, 2002), h. 82

³⁴*Ibid*, hlm 95

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tindakan Hukum Pemerintah

konsep dasar dari sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang baik iyalah bagaimana agar tindakan atau perbuatan pemerintahan itu dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraannya baik secara lahiriah maupun batiniah. Istilah tindakan atau perbuatan pemerintah itu sendiri terambil dari kata “tindak” atau “berbuat” (*handeling, act*)³⁵. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata tindakan atau perbuatan (*hendeling, action*) dimaksudkan sebagai suatu bentuk perilaku kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau badan (organ) yang membawa pada akibat tertentu.

Dalam kepustakaan hukum administrasi dijelaskan bahwa sebagai subjek hukum, maka tindakan atau perbuatan pemerintahan sama seperti subjek hukum lainnya yakni, dapat melakukan berbagai tindakan atau perbuatan baik berupa perbuatan atau tindakan nyata pemerintahan (*feitelijke handeling*) maupun berupa tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan (*rechtshandeling*). Sebagai pendukung hak dan kewajiban (*dragger van rechten en plichten*), maka setiap tindakan dan perbuatan pemerintahan mempunyai konsekuensi atau akibat dari tindakan atau perbuatan yang dilakukannya³⁶.

Dari tindakan hukum pemerintah akan lahir akibat-akibat yang memiliki relevansi dengan hukum. Akibat hukum yang dimaksud seperti, penciptaan hukum baru (*het scheppen van een niuwe*), perubahan atau pengakhiran hubungan hukum baru (*het wejzigen op het opheffen van een bestaande rechtsverhouding*).

³⁵ Ilmar Aminuddin “*Hukum Tata Pemerintahan*” (Jakarta : Prenada Media 2014) h.128

³⁶ *Ibid.*



Dengan kata lain akibat-akibat hukum tersebut dapat berupa hal-hal sebagai berikut :

- a) Jika menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada (*inder ere en verandering optreedt in de bestaande rechten, verplichtingen op bevoegdheid van somemiogen*)
- b) Bila menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau objek yang ada.
- c) Bilamana terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan, atau status tertentu yang ditetapkan.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan akan melahirkan suatu akibat hukum, apakah akibat hukum itu berkenaan dengan penciptaan hubungan hukum baru ataukah perubahan dan pengakhiran hubungan hukum baru, seperti : penerbitan dan pencabutan izin, pengangkatan dan pemberhentian jabatan (pejabat) dan sebagainya.

Akibat hukum yang timbul akan memberikan implikasi pada sejauh mana tindakan atau perbuatan hukum itu dilakukan yakni, apakah sudah berkesesuaian dengan norma-norma dasar yang harus menjadi patokan dalam bertindak ataukah tidak sehingga tindakan atau perbuatan hukum tersebut menjadi tidak abash adanya³⁷. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien serta menjamin kepastian proses pelayanan, perlu mengatur mekanisme penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagai langkah kerja yang harus di tempuh dalam menyelesaikan kegiatan dan melaksanakan kebijakan pada perangkat daerah. Berdasarkan pancasila, peraturan daerah adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan bagian dari system hukum nasional. Fungsi perda yaitu sebagai instrument

³⁷ *Ibid.* h.131



kebijakan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana di amanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-undang tentang pemerintahan Daerah.

Melihat fungsi yang sangat penting tersebut, maka penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat menaati dan mematuhi. Namun faktanya, masih ada sebagian pihak yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap perda-perda yang ada. Terhadap pelanggaran atas perda, peraturan perundang-undangan mengamanatkan kepada satuan polisi pamong praja (Satpol PP) untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum.

Dalam konteks penegakan perda dan/perkada, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kedudukan dan fungsi yang cukup penting sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintahan daerah. Menurut ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “satuan polisi pamong praja di bentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”³⁸.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja di ketahui secara jelas kewenangan Satpol PP antara lain :

1. Melakukan tindakan penertiban Nomorn yustisial terhadap waega masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan perkada.
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

³⁸Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 255 Ayat (1).



3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga, masyarakat, aparatur dan badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan perkara.
4. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan perkara³⁹.

Berdasarkan beberapa kewenangan tersebut, jelas bahwa satuan polisi pamong praja dapat di umpamakan sebagai salah satu “penjaga” dalam penegakan suatu perda dan atau perkara. Melihat kewenangan yang sangat besar dimiliki oleh Satpol PP tentu membuat institusi tersebut untuk berperan aktif ketelibatannya dalam proses pembentukan serta mengawal perjalanan perda dan perkara. Berdasar ketentuan Pasal 255 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melakukan penertiban Nomorn-yustisial, menindak bagi yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melakukan penyelidikan kasus pelanggaran perda atau perkara dan tindakan administrative⁴⁰.

D. Instrument Hukum Pemerintah

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di mana pun itu dilakukan atau diterapkan apalagi di Indonesia, maka keberadaan dari instrument atau sarana (alat) pemerintahan memegang peran yang sangat penting dan menentukan, bahkan kalau boleh disebutkan sangatlah vital guna melancarkan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan. Dengan demikian yang dimaksud dengan instrument hukum pemerintahan adalah suatu alat atau sarana yang ada pada

³⁹ Zein Ahmad Yahya, Khairi Mawardi, “*Penegakan Hukum Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah*”, (Borneo : Syiah Kuala University & Universitas Borneo Tarakan 2004), h. 147

⁴⁰ *Ibid*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah dan yang dapat digunakan secara langsung oleh pemerintah dalam melaksanakan atau menyekenggarakan berbagai fungsi dan tugasnya⁴¹.

Intrumen atau sarana pemerintahan merupakan bagian dari intrumen penyelenggaraan pemerintahan Negara dalam arti luas. Oleh karena itu dalam penggunaan instrument atau sarana pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan atau di gariskan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, seperti instrument hukum khususnya instrument peraturan perundang-undangan yang harus memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan agar instrument peraturan yang digunakan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini sejalan pula dengan asas peraturan perundang-undangan, yakni asas hirarki (*lex imperior derogate lex superior*) yang mana peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Istilah perundang-undangan secara harfiah dapat diartikan peraturan yang berkaitan dengan undang-undang, baik peraturan itu berupa undang-undang sendiri maupun peraturan lebih rendah yang merupakan atribusian ataupun delegasian undang-undang. Atas dasar atribusi dan delegasi kewenangan perundang-undangan, maka yang tergolong peraturan perundang-undangan di negara kita ialah undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah daripadanya seperti : Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden (Kepres) yang berisi peraturan, Keputusan Menteri (Kepmen) yang berisi peraturan, dan Keputusan-keputusan lain yang berisi peraturan.

⁴¹ *Ibid*, h.149.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan perundang-undangan memiliki ciri sebagai berikut :

- a. Peraturan perundang-undangan bersifat umum dan komperhensif
- b. Peraturan perundang-undangan bersifat universal, ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya.
- c. Ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya.

Dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Tugas pemerintah tidak hanya terbatas untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam perspektif *welfare state*, pemerintah dibebani kewajiban untuk menyelenggarakan kepentingan umum atau mengupayakan kesejahteraan sosial, yang dalam menyelenggarakan kewajiban itu pemerintah diberi kewenangan untuk campur tangan dalam kehidupan masyarakat, dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum. Bersamaan dengan kewenangan untuk campur tangan tersebut, pemerintah juga diberi kewenangan untuk membuat dan menggunakan peraturan perundang-undangan⁴².

E. Tindakan Sosial Max Waber

Asumsi dasar dari teori Max Waber ialah bahwa tindakan merupakan hasil campur tangan pemikiran dari adanya stimulus dan respon. Tindakan dikatakan terjadi apabila individu-individu melibatkan makna-makna subjektif dalam tindakan mereka. Weber menyatakan bahwa tindakan didalam arti orientasi perilaku yang dapat dipahami secara subjektif, hanya ada sebagai perilaku seseorang atau lebih manusia. Weber memenadang bahwa manusia adalah

⁴²I Yoman Gede Remaja , *Hukum Adminitrasi Negara* , (Singa Raja 2017) , h.54.



mahluk yang unik, sehingga teorinya *interpretative understanding verstehen* yang berusaha masuk kedalam arti dan motif dari tindakan seseorang.⁴³

Selain itu Weber berasumsi bahwa seseorang dalam bertindak tidak hanya sekedar melaksanakannya tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan berfikir dan perilaku orang lain. Weber secara khusus mengklasifikasikan tindakan sosial yang memiliki arti-arti subjektif dalam kehidupan masyarakat tersebut kedalam empat tipe ideal, yakni :

- a. Tindakan Rasional Instrumental.
- b. Tindakan ini merupakan tindakan yang berdasarkan pada pertimbangan sadar (rasional). Tindakan ini cenderung berhubungan dengan ekonormi dan materi (efisiensi dan efektifitas)
- c. Tindakan Rasional Nilai
- d. Tindakan yang ditentukan oleh keyakinan penuh kesadaran akan nilai perilaku-prilaku etis, estetis, religious atau bentuk perilaku lain, yang terlepas dari prospek keberhasilannya.
- e. Tindakan efektif
- f. Tindakan sosial yang didasarkan atas perasaan atau emosi. Tindakan ini dapat timbul karena adanya dorongan atau motivasi yang sifatnya emosional tanpa mempertimbangkan rasionalitas.
- g. Tindakan tradisional
- h. Tindakan sosial yang berorientasi pada tradisi-tradisi masa lampau. Tradisi dalam pengertian ini adalah suatu kebiasaan bertindak dan lazim dilakukan. Tindakan semacam ini selalu berlandaskan pada hukum-hukum Normative yang telah ditetapkan secara tegas oleh masyarakat.

Tindakan permintaan sumbangan merupakan tindakan sosial karena sesuai dengan pemikiran Weber bahwa tindakan ini mempunyai makna bagi dirinya sendiri (pelaku peminta sumbangan) dan diarahkan kepada orang lain. Jadi individu dapat dikatakan melakukan *social action* apabila melakukan suatu hal yang mempunyai tujuan dan bermakna bagi dirinya dan orang lain⁴⁴.

⁴³Ritzer.G, " *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*" (Yogyakarta : Pustaka Belajar 2012), h. 7

⁴⁴*Ibid.*

F. Satuan Polisi Pamong Praja

Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja⁴⁵.

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer / Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU Nomor 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja.

⁴⁵<https://satpolpp.kamparkab.go.id/sejarah-satuan-polisi-pamong-praja>. Diakses pada Senin, 15 Agustus 2022, pukul 19.33 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah pada Pasal 86 ayat (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Saat ini Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tidak berlaku lagi, digantikan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan PERDA, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

Selanjutnya peraturan mengenai Satpol PP bermunculan, yang merupakan penyempurnaan peraturan-peraturan lama yang pada intinya menuju perbaikan struktur organisasi perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi serta keseragaman Nomormenkatur di seluruh negeri, yaitu ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) serta dikuatkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dengan memasukkan pembinaan Satuan Linmas di dalam salah satu tupoksinya⁴⁶.

Fungsi dan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan

⁴⁶<https://satpolpp.kamparkab.go.id/sejarah-satuan-polisi-pamong-praja>. Diakses pada Senin, 15 Agustus 2022, pukul 19.33 WIB



bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau secara tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Persiapan pembentukan, pembahasan dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah. Perda disampaikan kepada Pemerintahan Pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan⁴⁷.

Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah. Peraturan Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Untuk membantu Kepala Daerah dalam melakukan penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Penyelenggaraan Otonomi Daerah akan berjalan lancar apabila komponen-

⁴⁷Ni Ketut Sari Adnyani, *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal*, (Depok: Raja Grafindo, 2011), hlm 111

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komponen yang sudah diprogramkan dalam Perda dilaksanakan dengan baik, dan juga ditunjang dengan kondusifnya situasi dan kondisi suatu daerah dilihat dari sisi ketentraman dan ketertiban umum yang dapat menunjang terealisasinya sektor-sektor produktif daerah dalam menunjang pembangunan daerah yang bersangkutan. Ketentraman dan ketertiban umum yang dimaksud adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Untuk mendukung terlaksananya program daerah, baik dilingkup Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota menempatkan Satuan Polisi Pamong Praja dengan konsekuensi tugas yang dijamin secara yuridis⁴⁸.

Dalam penyelenggaraan tugasnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan juga bahwa fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah⁴⁹ :

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- 4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di daerah.
- 5) Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya
- 6) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
- 7) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah

⁴⁸ *Ibid*, hlm 112

⁴⁹ <https://satpolpp.kamparkab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-satuan-polisi-pamong-praja-kabupaten-kampar/>. Diakses pada Senin, 15 Agustus 2022, pukul 20.53 WIB



G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian padapenelitian penulis. Untuk menghindari duplikat dari hasil karya peneliti lain, maka perlu dipertegas perbedaan antara masing-masing hasil penelitian yang penulis rangkum. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dari Roisatul Magfirah mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Pada Tahun 2021, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Dana Perbaikan Jalan Bagi Pengguna Jalan Roda Empat Atau Lebih Di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan WringinaNomorm Kabupaten Gresik”. Hasil dari penelitian tersebut adalah Dalam praktik penarikan terdapat *ujrah* yang menurut hukum Islam rukun dan syaratnya sudah sesuai dengan ketentuan fikih. Sedangkan penggunaan dana perbaikan jalan di Dusun Pasinan menggunakan akad *wakālah bil ujarah* yang dalam praktiknya *wakil* tidak memenuhi ketentuan yang diberikan oleh *muwakkil* sehingga *wakil* dikatakan tidak amanah dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan menjadikan akad tersebut rusak dan batal secara hukum⁵⁰.

⁵⁰ Roisatul Magfirah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Dana Perbaikan Jalan Bagi Pengguna Jalan Roda Empat Atau Lebih Di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan WringinaNomorm Kabupaten Gresik”. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian dari Luthfiana Putri Aisyah mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Tahun 2018 dengan judul “Akses Jalan Rusak Sebagai Ajang Pungutan Liar di Jalan Raya Lintas Pantai Timur Sumatera, Kabupaten Lampung Timur”. Hasil dari penelitian tersebut adalah Pemerintah daerah memiliki peran dalam pembuatan kebijakan yang mana hal ini memerlukan partisipasi dari masyarakat karena kebijakan yang dibuat nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum. Selain itu, pungutan liar ini juga dilakukan karena kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Berbagai modus dan cara dilakukan oleh para oknum pungli tersebut hingga pada puncak keekstrimannya akan menimbulkan tindak kriminalitas yang bisa mengancam nyawa pengguna jalan. Tindak lanjut pemerintah mengenai rusaknya akses jalan di jalan raya lintas timur pantai sumatera ini tidak sepenuhnya direalisasikan⁵¹.
3. Fenomena peminta sumbangan untuk pembangunan masjid di jalanan sangat mudah ditemui di berbagai kota besar yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini difokuskan pada peminta sumbangan di jalanan Desa Lombang Dajah dalam memahami tindakannya terhadap pengumpulan dana pembangunan masjid. Di desa tersebut, banyak peminta sumbangan yang berdiri di pinggir jalan dengan mentasnamakan masjid serta menggunakan konsep-konsep shodaqah yang terbagi kedalam beberapa kelompok. Tindakan para peminta sumbangan ini kemudian menjadi

⁵¹ Luthfiana Putri Aisyah, “Akses Jalan Rusak Sebagai Ajang Pungutan Liar di Jalan Raya Lintas Pantai Timur Sumatera, Kabupaten Lampung Timur”. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018

sebuah tindakan yang memiliki orientasi tindakan tertentu. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan data deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yaitu 5 informan subjek (peminta sumbangan), 1 informan Nomorn-subjek (pengurus perijinan), dan 1 informan kunci (koordinator). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada informan yang diambil menggunakan teknik purposive dan sNomorwball. Adapun analisis permasalahan dalam penelitian ini menggunakan tiga teori, yakni teori tindakan sosial Max Weber sebagai teori pendamping utama dan teori tindakan sosial *Talcott Parsons* serta Pilihan Rasional James S. Coleman sebagai teori penguat dari penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tindakan meminta sumbangan di jalanan Desa Lombang Dajah diawali dengan adanya keterbatasan pendanaan pembangunan masjid, sehingga muncul inisiatif masyarakatnya untuk melakukan penggalangan dana melalui tindakan meminta sumbangan di jalanan utama. Adapun kemudian para peminta sumbangan memahami tindakannya yang terklasifikasi kedalam orientasi tindakan tertentu, diantaranya :

- a. Riwayat munculnya kegiatan meminta sumbangan masjid di jalanan merupakan pilihan rasional para peminta sumbangan. Tindakannya ini menunjukkan orientasi tindakan rasional instrumental.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tindakan sosial peminta sumbangan mencerminkan orientasi tindakan ideal sebagaimana yang dijelaskan oleh Weber yakni tindakan rasional instrumental, rasional nilai, afektif, dan tradisional.
 - c. Penggunaan konsep shodaqah dalam kegiatan meminta sumbangan merupakan suatu bentuk pembungkusan aktifitas sosial atasnama agama yang dalam artian menunjukkan adanya tindakan rasional nilai pelakunya. Temuan tersebut kemudian mewujudkan proposisi bahwa para peminta sumbangan dalam memahami tindakannya tersebut tergolong kedalam bentuk orientasi tindakan yang berbeda-beda satu diantara yang lain, baik itu sebagai tindakan rasional instrumental, rasional nilai, afektif, maupun tradisional⁵².
4. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengedaran minuman ber alcohol (tuak) yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum mengingat pengawasan terhadap pengedaran minuman beralcohol (tuak) masih belum optimal dan peraturan daerah sebagai pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran minuman beralcohol (tuak) tidak terimplementasi sepenuhnya. Adapun rumusan masalah dalam pnelitian ini yaitu bagaimana pengawasan terhadap pengedaran minuman beralkohol (tuak) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum di

⁵² Sari Kurnia Putri, "Tindakan Meminta Sumbangan Di Jalan Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan" Universitas Airlangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecamatan tapung dan factor penghambat pengawasan terhadap pagedaran minuman beralkohol (tuak) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah satuan polisi pamong praja kecamatan tapung, kepala desa sari galuh dan pancuran gading, oknum penjual minuman beralkohol (tuak) dan masyarakat di desa sari galu dan pancuran gading. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pagedaran minuman beralkohol (tuak) yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi bupati berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan demikian satuan polisi pamong praja jarang sekali turun kelapangan untuk melakukan pengawasan terhadap pagedaran minuman beralkohol (tuak) sehingga masih maraknya beredar barang tersebut di tangan masyarakat, adapun factor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan sidak kelapangan yaitu tidak adanya laporan dari masyarakat, keterbatasan personil, serta transportasi dalam melakukan kegiatan tersebut⁵³.

⁵³Hardi Harfandi, *Pengawasan Terhadap Pagedaran Minuman Beralkohol (Tuak)*



Penelitian yang sedang penulis teliti merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan atau observasi lapangan. Sumber data penelitian yang di perlukan adalah memberikan data sesuai dengan obyek yang diteliti yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder maka dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel dengan tehnik penelitian ini merupakan yang di analisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Mengambil satu lokasi yakni di Kecamatan Tapung , dengan rumusan masalah bagaimana bagaimana pengawasan terhadap tindakan Meminta Sumbangan Dijalan Raya Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, serta apa faktor penghambat pengawasan hukum terhadap tindakan Meminta Sumbangan Dijalan Raya Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan. Jadi metode merupakan Jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun Non-eksperimental.⁵⁴

B. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat⁵⁵. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Hukum Empiris, yaitu penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya diruang lingkup masyarakat.

⁵⁴Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2011), h.1.

⁵⁵Joenedi Effendi, *Metodelogi Peneltian Sosiologis* (Jakarta: Prenada Media Group,2019)

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah tempat, orang atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, dan Masyarakat Kecamatan Tapung. Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Disebut juga dengan pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data yang lebih terarah. . Adapun objek dalam penulisan ini ialah pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan hambatan terhadap pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja⁵⁶

E. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang. Benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat tertentu yang dipandang mempunyai

⁵⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta :UI Press, 2009) h.114.

sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Sampel dalam penelitian ini adalah kabid trantibum satuan polisi pamong praja kabupaten Kampar, kasi trantibum kecamatan tapung, oknum masyarakat peminta sumbangan, serta pengguna jalan.

Tabel 1.1
Populasi dan sampel

Nomor	Informan	Populasi	Sampel	Persentase
1.	KABID TRANTIBUM Satpol PP	1	1	100%
2.	Kepala Seksi TRANTIBUM Kecamatan Tapung	1	1	100%
3.	Oknum Masyarakat Peminta Sumbangan	5	1	20%
4.	Pengguna Jalan	10	3	30%
Jumlah		17	6	

F. Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud. Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:⁵⁷

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian. Pengumpulan data primer dengan melakukan observasi, wawancara atau interview langsung kepada responden, yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat

⁵⁷ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.112



lokasi penelitian. Data ini peneliti peroleh langsung dari lapangan sebagai objek penulisan dalam penelitian, dengan metode wawancara yang di tujukan kepada narasumber untuk memperoleh data.

2. Data Sekunder

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung tapi diperoleh melalui studi pustaka, literature, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang digunakan pada data sekunder ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas atau bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, cacatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Berikut bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal (3)
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan sumbangan Pasal (5)
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup bahan-bahan yang memberikan pengetahuan atau menjelaskan lebih mengenai bahan aturan primer, diantaranya jurnal, skripsi, tesis, disertasi, maupun bahan lainnya yang dapat di peroleh melalui media cetak atau *online*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi bahan-bahan yang menyempurnakan bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya kamus bahasa dan kamus hukum, dari penelitian ini juga digunakan hasil wawancara sebagai data pendukung bahan hukum⁵⁸.

G. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Observasi, pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan meninjau objek penelitian.
2. Wawancara, peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber atau responden dengan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk menggali informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2009),h. 112



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melengkapi data yang diperlukan. Hasil wawancara termasuk sumber data primer dalam penelitian sosiologis.

3. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulis yang akan diteliti penulis diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk dapat melengkapi data dalam penelitian ini.
4. Dokumentasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain.

H. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.⁵⁹

⁵⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010) h.77.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengawasan terhadap peminta sumbangan di jalan raya untuk perbaikan jalan di kecamatan tapung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang melakukan kegiatan meminta sumbangan di jalan raya di Kecamatan Tapung, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pasal 17 huruf (d) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dalam hal pelaksanaan mekanisme Standar Operasional (SOP) dalam melakukan kegiatan pengawasan serta penertiban kegiatan yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum yang mana dalam hal ini kegiatan oknum masyarakat pengumpul sumbangan ilegal di jalan raya yaitu dengan :
 - a. Menerangkan tujuan kedatangan.
 - b. Menyampaikan kepada yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran.
 - c. Menegur masyarakat dengan tegas terkait pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada.
 - d. Melakukan tindakan penertiban atas masyarakat yang mengulang tindakan tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Di balik terhambatnya dalam melakukan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ada beberapa factor penghambat kegiatan pengawasan tersebut di antaranya :
 - a. Kurangnya personil yang dimiliki satuan polisi pamong praja di kecamatan, sehingga tiadak dapat menjangkau keseluruhan kecamatan tapung yang tergolong luas.
 - b. Kurangnya unit transportasi yang ada, yang mengakibatkan sulitnya melakukan kegiatan langsung di lapangan, sehingga mengakibatkan terhambatnya kegiatan pengawasan.
 - c. Kurangnya anggaran, dengan minimnya anggararan tentu menghambat kegiatan pengawasan, karena untuk turun ke lapangan tentu membutuhkan biaya operasional, agar kegiatan tersebut terlaksana.

B. Saran

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah Kecamatan Tapung supaya lebih mengoptimalkan *hearing* dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kegiatan meminta sumbangan dijalan raya karena tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum agar tidak ada di temui lagi masyarakat yang melakukan kegiatan meminta sumbangan untuk perbaikan jalan karena



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan serta oknum masyarakat itu sendiri.
2. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Di Kecamatan Tapung untuk lebih mengoptimalkan anggota yang ada, serta mengajukan rekomendasi penambahan anggaran, anggota serta kendaraan operasional agar mempermudah melakukan kegiatan operasi serta penertiban terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum khususnya kegiatan masyarakat yang meminta sumbangan di jalan raya.
3. Bagi pemerintah Kabupaten, agar segera melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan di kabupaten Kampar khususnya kecamatan tapung yang akses jalannya rusak parah, sehingga tidak ada lagi oknum masyarakat yang menjadikan keadaan tersebut untuk meminta-minta di jalan raya dengan motif untuk memperbaiki akses jalan yang rusak.
4. Bagi masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan raya dengan motif memperbaiki akses jalan tersebut, karena Negara kita adalah Negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia “Indonesia adalah Negara hukum” maka seluruh kegiatan dan tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan hukum yang berlaku, yang mana kegiatan meminta sumbangan di jalan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan

Ketertiban Umum, serta dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan juga dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan serta oknum masyarakat yang melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan tersebut. Masyarakat juga dapat berkontribusi dalam melakukan pembangunan dengan tidak melanggar hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses mengelola dan melaksanakan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan terutama pada bagian yang sering tidak terjangkau oleh pemerintah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Abdul Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternative*, Jakarta : Raja Grafindo,2002
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis*, Jakarta : Toko Gunung Agung, 2002
- Bagir Manan dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundangundangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* , Jakarta: Raja garfindo Persada 2013
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami Hukum*, Yokyakarta, Laksbang Pressindo, 2010
- Isnawati, *“Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah”*, Samarinda : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
- Ilmar Aminuddin, *“Hukum Tata Pemerintahan”*, Jakarta: Prenada Media, 2014
- I Yoman Gede Remaja, *“Hukum Adminitrasi Negara”*, Bandung : 2017
- Joenedi Effendi, Dkk, *Metodelogi Penelrtian Sosiologis* Jakarta: Prenada Media Group, 2019
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta 2011
- Kansil, Christine, Kansil, *“Pemerintahan Daerah Indonesia Hukum Adminitrasi Daerah”*.Jakarta :Sinar Grafika 2002
- Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010
- Mochamad Heru Riza Chakim, *“Pengantar Manajemen dan Bisnis”*, Banten : Sada Kurnia Pustaka, 2023
- Ni matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2009
- _____, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung : Rajawali Press, 2005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Ni Ketut Sari Adyani, *“Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Prespektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal”*, Depok :Raja Grafindo, 2011
- Nyimas Latifah Aziz, R. Siti Zuhro. *“Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa”*, Jakarta : Pustaka Obor Indonesia, 2018
- Nurcholis Hanif, *“Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah”*, Jakarta : Grasindo, 2005
- Oentaro Sindung Mawardi, et.all, *Menggagas Format Otonomi Masa Depan*, Jakarta :Samitra Media Utama, 2004
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana , 2008
- Ritzer.G, ” *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*” Yogyakarta : pustaka belajar 2012
- Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999
- Ridwan Juniarso dkk, *Hukum Adminitrasi Negara Dan Kebijakan Public*, Bandung : Nuansa, 2009
- Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-undangan*, Makasar: Karetakupa, 2017
- Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta : Sinar Grafika, 2012
- Sirajun dkk.2012. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang : Setara Press, 2012
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2009
- Wahidin Samsul, *Hukum Pemerintah Daerah Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa*, Jakarta : Pustaka Belajar 2013
- Yaya Ruyatnasi, Liya Megawati, *“Pengantar Manajemen Teori Fungsi dan Kasus”*Yogyakarta :Absolute Media, 2018
- Zem Ahmad Yahya, Khairi Mawardi, *“Penegakan Hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah”*, Borneo : Syah Kuala University & Universitas Borneo Tarakan, 2004

B. SKRIPS

- Hardi Harfandi, *Pengawasan Terhadap Pengedaran Minuman Beralkohol (Tuak) Dikecamatan Tapung Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ktentraman Dan*



Ketertiban Umum, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, 2021

Lutfiana Putri Aisyah, “*Akses Jalan Rusak Sebagai Ajang Pemungutan Liar Dijalan Raya Lintas Timur Sumatera Kabupaten Lampung Timur*”, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018

Roisatul Magfirah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Dana Perbaikan Jalan Bagi Pengguna Jalan Roda Empat Atau Lebih Di Desa Pesinan Lembah Putih Wringina Nomorm Kabupaten Gresik*” Universitas Islam Negeri Surabaya, 2021.

Sari Kurnia Putri, “*Tindakan Meminta Sumbangan Di Jalan Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan*”, Universitas Airlangga

C. JURNAL

Budi Setiawan, “*Ilmu Adminitrasi Lembaga Pengembangan Adminitrasi STIA LAN Bandung*” dalam *ilmu admintrasi*, Volume7., No 3.,2010

Hasaziduhu Moho, “*Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*”dalam *Ilmu Hukum* Volume 1., No 2., 2019

Sanyoto, “*Penegakan Hukum Di Indonesia*” dalam *Dinamika Hukum* Volume 13., No 3., 2008

Zainab Ompu Jainah, *Pengawasan Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Of Rural and Development, Volume 3., Nomor 2., 2012

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Kampar, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

E. WEBSITE

<https://satpolpp.kamparkab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-satuan-polisi-pamong-praja-kabupaten-kampar/>

<https://aepnurulhidayat.wordpress.com/2016/08/27/konsep-pengawasan-by-aep-nurul-hidayah-/comment-page-1/>.

Moch.Firmansyah :penerapan management pengawasan adminitratif dalam pemerintahan” <https://academia.edu/9686127/-pengawasan.>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PENGAWASAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PEMINTA SUMBANGAN DI JALAN RAYA BERDARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**, yang ditulis oleh:

Nama : Zulfachri
 NIM : 11820711469
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 November 2023
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 November 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H.

Sekretaris
 Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji 1
 Dr. Abu Samah, S.H., M.H.

Penguji 2
 Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum


Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 05 Januari 2023

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/140/2023
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ZULFACHRI
NIM : 11820711469
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : 1. Kantor Camat Tapung
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
PENGAWASAN TERHADAP PEMINTA SUMBANGAN DI JALAN RAYA UNTUK PERBAIKAN JALAN DI KECAMATAN TAPUNG OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkath, M.Ag
SNIP: 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diundangi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/52608
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/140/2023 Tanggal 5 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | ZULFACHRI |
| 2. NIM / KTP | : | 11820711469 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENGAWASAN TERHADAP PEMINTA SUBANGAN DI JALAN RAYA UNTUK PERBAIKAN JALAN DI KECAMATAN TAPUNG OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANOTR CAMAT TAPUNG DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 Januari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146
BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2023/34

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/52608 Tanggal 10 Januari 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | ZULFACHRI |
| 2. NIM | : | 11820711469 |
| 3. Universitas | : | UIN SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | PENGAWASAN TERHADAP PEMINTA SUMBANGAN DI JALAN RAYA UNTUK PERBAIKAN JALAN DI KECAMATAN TAPUNG OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
| 8. Lokasi | : | 1. KANTOR CAMAT TAPUNG
 2. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 16 Januari 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kepala Bidang ideologi, wawasan kebangsaan
 dan karakter Bangsa



ANNITA, SE

Pembina (IV/a)

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Bapak Camat Tapung di Tapung.
2. Kasat Pol PP Kabupaten Kampar di Bangkinang Kota.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/5078/2023
Sifat : Penting
Lamp. :
Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 22 Juni 2023

Kepada Yth.

1. Dr. Mahmuzar, M.Hum (Pemb I Materi)
2. Dr. H. Nurhidayat, SH.,MH (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	ZULFACHRI
NIM	11820711469
Jurusan	Ilmu Hukum S1
Judul Skripsi	Pengawasan Terhadap Peminta Sumbangan Dijalan Raya Untuk Perbaikan Jalan di Kecamatan Tapung Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (22 Juni 2023 – 22 Desember 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KANTOR CAMAT TAPUNG

JALAN RAYA BANGKINANG - PETAPAHAN

Kode Pos : 28464

REKOMENDASI

Nomor : 070/TP-Set/2023/101

Tentang
PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS

Camat Tapung Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 071/KKBP/2023/34 tanggal 16 Januari 2023, dengan ini memberikan Rekomendasi / Izin Penelitian kepada :

Nama	: ZULFACHRI
Nomor Mahasiswa	: 11820711469
Universitas	: UIN SUSKA RIAU
Program Studi	: ILMU HUKUM
Jenjang	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Skripsi	: "PENGAWASAN TERHADAP PEMINTA SUMBANGAN DI JALAN RAYA UNTUK PERBAIKAN JALAN DI KECAMATAN TAPUNG OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM"
Lokasi Penelitian	: 1. KANTOR CAMAT TAPUNG 2. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan penelitian yang menyimpang dari tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan, yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian / pengumpulan data.
2. Penelitian dilakukan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya rekomendasi ini.
3. Setelah selesai melaksanakan penelitian agar yang bersangkutan menyampaikan laporan tertulis kepada Camat Tapung.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Petapahan
Pada Tanggal : 17 Juli 2023



NIP. 197910212010011013

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
2. Sdr. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.